

BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 525.26/K.786/Hk/XII/2011

TENTANG

PERPANJANGAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR :525.26/K.581/HK/X/2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. ANUGERAH ALAM PERSADA SELUAS ± 8.710 HA YANG TERLETAK DI KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan PT. Anugerah Alam Persada Nomor: 261/AAP/SKR-DIR-HO/IX/2011 Tanggal 21 September 2011, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi dan Pemisahan komoditi Kelapa Sawit dan Karet dalam izin Lokasi seluas ± 13.000 Ha yang terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. bahwa lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan Areal Penggunaan (APL) sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79 Tahun 2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur di Ruang Arau Setkab Kutai Timur yang dipimpin Oleh Assisten Pemerintahan Pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 di Ruang Arau Setkab Kabupaten Kutai Timur;
 - d. bahwa lokasi yang dimohon tersebut sudah dilakukan Identifikasi lapangan dengan instansi terkait pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011;
 - e. bahwa untuk perpanjangan Izin Lokasi tersebut, maka Dinas Perkebunan Kabupaten kutai Timur memberikan Dukungan Teknis Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan kepada PT. Anugerah Alam Persada Nomor: 503/1826/Disbun-UT/IV/2010 tanggal 20 November 2011;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e di atas, dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Lokasi dan Pemisahan Komoditi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Anugerah Alam Persada seluas ± 8.710 Ha yang terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 - 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 - 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
 - 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan /OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Progran Revitalisasi Perkebunan;
 - 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan /07.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

- 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009 tentang Pengantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang IzinUsaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- 18. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 261 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten kutai Timur;
- 19. Keputusan Bupati Nomor: 525.26/K.581/HK/X/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Anugerah Alam Persada seluas ± 13.00 Ha yang terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memperpanjang Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.581/HK/X/2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Anugerah Alam Persada seluas ± 8.710 Ha (delapan ribu tujuh ratus sepuluh hektar) yang terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana Peta Perpanjangan Izin Lokasi tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Pemberian Izin Lokasi ini disertai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Untuk Perolehan tanah, agar segera ditindak lanjuti dengan mengadakan pembebasan tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak-hak keperdataan dari pihak-pihak terkait yang berada di lokasi dengan azas tidak saling dirugikan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Kutai Timur yang tembusannya disampaikan kepada:
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
 - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Kaltim
 - Kepala Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
 - Dinas Perkebunanan Kabupaten Kutai Timur.
 - Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur.

Laporan tersebut harus sudah diterima di Kantor Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur paling lambat tanggal 10 pada setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak ditetapkannya Keputusan ini;

- c. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam peta lokasi tanah yang menjadi lampiran Keputusan ini belum berarti sama dengan luas yang diberikan haknya, luas yang pasti adalah setelah ada pengukuan secara kadasteral;
- d. Membuat dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai peraturan yang berlaku dan mempresentasikannya di hadapan Komisi AMDAL Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Mendirikan Kantor di Sangatta setelah ditetapkannya Keputusan Bupati ini Nomor 261 Tahun 2002 tanggal 19 September 2002;
- f. Izin Lokasi dapat dicabut/dibatalkan apabila:
 - merubah peruntukkannya sehingga tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - Memindah tangankan kepada orang lain.
- g. Setelah mendapatkan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana diktum KESATU di atas, kepada PT. Anugerah Alam Persada sebagai pemegang Izin diwajibkan menyelesaikan sampai tahap pemberian Hak Guna Usaha (HGU).
- h. Membangunkan Kebun Masyarakat Harus Bersamaan Dengan Pembangunan Kebun Inti, melaksanakan, memprioritaskan dan mengoptimalkan tenaga kerja setempat;

KETIGA

: Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum KEDUA Keputusan ini, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Kutai Timur serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang jangka waktunya 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah di peroleh mencapai lebih dari 50 % dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, dengan ketentuan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah;

KELIMA

: Apabila pemegang izin lokasi ternyata tidak menjalankan Aktivitasnya dilapangan selama 6 (enam) bulan serta dalam pengolahan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya, atau menjalankan aktivitas pengolahan tidak dengan sebagaimana mestinya, maka Pemerintah Daerah dapat sewaktu-waktu menegur dan/atau mencabut kembali secara sepihak terhadap Izin Lokasi yang telah diberikan ini;

KEENAM

: Dalam hal di atas lahan izin Lokasi yang diberikan ini terdapat Izin-Izin Pertambangan, baik dalam tahap Peyelidikan Umum, Eksplorasi, maupun tahap Eksploitasi, maka Permasalahannya akan di selesaikan secara musyawarah kekeluargaan antara pihak-pihak terkait, dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Mediator;

KETUJUH

 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 28 Desercer 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.:

- 1 Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
- 2 Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 3 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 4 Ketua BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 5 Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 6 Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 7 Kepala Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 8 Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 9 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 10 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 11 Camat Karangan di Karangan
- 12 Direktur Utama PT. ANUGERAH ALAM PERSADA

